



Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba

Khaliza Nur¹, Rahmawati Muin², Idris Parakkasi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: nurkhaliza334@gmail.com¹, rahmawati.muin@uin-alauddinac.id²,
idris_parakkasi12@yahoo.com³

ABSTRAK- Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba pihak pegadaian melakukan survei ke pasar setempat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Agar tidak menemukan kesalahan taksiran, barang ditaksir kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya, harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Tujuan penelitian yang diangkat dalam tema di atas adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi. Data terkumpul dan dianalisis menggunakan model kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.

Kata kunci: Harga Lelang, Barang Gadai, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang- barang yang berharga.

Implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Landasan konsep pegadaian syariah mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 283.¹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي
أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَأَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumnatul, 2004).

dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan dalil bahwa gadai diperbolehkan dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Penyebutan gadai dalam perjalanan hanyalah sebagai contoh umum, karena dalam perjalanan biasanya tidak adapenulis atau saksi. Pegadaian sebetulnya bergerak dibidang jasa gadai. Namun pada perkembangannya selalu ada saja nasabah yang tidak mampu menebus barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dijual oleh pegadaian dengan cara dilelang. Oleh karena itu di pegadaian selalu diadakan acara lelang dengan periode tertentu.² Mungkin sektor pertumbuhan perdagangan dunia yang paling cepat adalah perdagangan jasa. Sayangnya statistik dan datamengenai perdagangan dalam bidang jasa tidak selengkap perdagangan barang.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (*Rahin*) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³

Setelah penulis melakukan wawancara/obsevasi kepada pihak pegadaian, penulis mendapatkan masalah dimana harga lelang barang gadai mengalami fluktuatif setiap bulannya. Mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang dan komplotan penawar.

Melihat masalah di atas, maka peneliti bermaksud meneliti secara mendalam mengenai konsep harga lelang dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Konsep Harga Lelang Terhadap Barang Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada pt. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.**

²Warren J. Keegen, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, Manajemen Pemasaran Global, (Prenhallindo, Jakarta, 1996), hlm. 91.

³ William G. Zikmund dan Barry J. Babin, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson.Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, (Salemba, Jakarta, 2011), hlm. 48.

TINJAUAN LITERATUR

Gadai Syariah

Gadai (Rahn) adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai dalam bahasa Arab adalah *Ats-tsubutwa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maunrahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan maka yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”⁴

Gadai adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.⁵

Gadai yang ada dalam syari’at Islam berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai itu dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 1

⁵Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta: Bandung, 2011. h. 16

harus didahulukan.⁶

Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum”.⁷

Lelang dalam Islam adalah apabila waktunya telah habis (jatuh tempo), orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan pelunasan tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut.⁸

Model lelang dalam sistem jual beli Islam pun dikenal, asal apa yang dilakukan dengan memberikan harga dan penawaran bukan sebagai upaya penipuan bahwa harga barang supaya tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh penawar yang terlibat. Artinya, dalam transaksi syar’i apa yang dilakukan memang benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.⁹

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana menggali dan mengimplementasi sumberdaya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, di mana penggalian dan penggunaan itu harus sesuai dengan syari’at Islam. Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam kerangka mencari ma’isyah (penghidupan individu maupun kelompok/Negara) sesuai dengan ajaran Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits).¹⁰

Para ahli atau ekonomi Muslim pun beraneka ragam dalam mengartikannya diantaranya:

⁶Chairuman Pasaribu Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993), Hlm 140.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 19

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Jilid 12*. Alih Bahasa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996), h. 14

⁹Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 256


¹⁰Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3

1. Halide berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.
2. M. akram Khan yang dikutip dalam Raharjo, mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang bertujuan untuk menyelidiki keberhasilan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi atas dasar kerja dan partisipasi.

Kerangka Konseptual

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).

Gambar 1 Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yaitu metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu yang berlokasi di Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer berupa wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yaitu jurnal dan artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Harga Lelang di PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Di Kabupaten Bulukumba

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nisa (kasir) hasil

“Menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang simpang patal palembang yaitu Melihat dari harga dasar lelang (HDLE), Melakukan Taksiran Ulang Ini dilakukan pihak pegadaian syariah dan Mengupayakan penjualan lelang yang tinggi”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana pegadaian syariah cabang ujung bulu di Kabupaten Bulukumba sudah menggunakannya.

Penerapan Konsep Harga Lelang Pada PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu Di Kabupaten Bulukumba menurut perspektif Ekonomi Islam

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML).

¹¹Hasil Wawancara dari Ibu Nisa selaku Kasir Cabang (tanggal 6 desember 09.00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan penaksir barang jaminan pada pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba yaitu jenis barang yang dilelang biasanya adalah perhiasan emas, motor dan mobil. Menurut bapak Asri.

“Harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari, informasi tentang harga emas hari itu diperoleh dengan cara melihat harga pasaran setempat melalui internet. Pada tahap proses penaksir ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokkan pada harga emas dunia sehingga harus di konversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram”.

“Sedangkan sistem penerapan harga lelang pada kendaraan seperti motor dan mobil adalah jika barang yang sudah dilelang, maka barang tersebut di jual sesuai dengan berapa pinjaman, plus dengan berapa biaya jasa selama peminjaman uang . itulah yang menjadi harga lelang pada kendaraan tersebut tetapi jika barang itu baru jatuh tempo, maka akan tersebut bertambah biaya yang sudah disepakati di awal. Jadi biaya jasanya akan berjalan terus sampai masuk ke daftar barang lelang dan akan dikelurkan sebagai barang lelang atau dipajang”.

Dan adapun konsep harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu Di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:¹²

1. Pihak pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga dasar emas yang berlaku dipasar setempat pada saat dilakukan lelang dilaksanakan.
2. Pihak pegadaian mengupayakan harga yang tertinggi dalam setiap penjualan lelang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barangnya telah dilelang.
3. Pegadaian syariah pada saat berlangsungnya lelang dan hasil penjualan lelang pihak pegadaian hanya mengambil uang pinjaman mu'nah (biaya pemeliharaan), pajak lelang (2% dari uang pinjaman).”

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis jelaskan bahwa konsep harga lelang barang jaminan itu sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pihak

¹² Bapak Girwanto, salah satu Kepala Unit Pelayanan CPS Ujung Bulu (wawancara 6 desember 2022)

pegadaian melakukan lelang dengan terlebih dulu menyesuaikan pada harga pasar setempat dan harga pasar lelang di mana pihak pegadaian mengupayakan penjualan lelang dengan harga tertinggi agar pihak nasabah tidak mengalami kerugian pada saat berlangsungnya lelang. Rukun jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab dan qabul*), benda atau barang (*ma'qud*). Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh orang-orang yang berumur 17 tahun keatas dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan hal tersebut.
2. Serah terima (*ijab dan qabul*) yaitu serah terima lelang barang jaminan pada pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
3. Benda atau barang (*ma'qud*) serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri).
4. Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya Peserta lelang dan panitia lelang barang jaminan pada pegadaian syariah ujung bulu di kabupaten bulukumba memiliki kompetisi dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 tahun. Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli, sebagai berikut:
 - a. Objek jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Jelutung Kota Jambi berupa Emas, kendaraan (motor dan mobil), alat elektronik (hp, laptop). Objek barang akan diletakkan secara terbuka dan surat beserta dokumen lainnya disertakan dalam proses lelang pada pegadaian syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba.
 - b. Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
 - c. Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di pegadaian Syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep harga lelang terhadap barang gadai dalam perspektif ekonomi islam di PT. Pegadaian Syariah Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
2. Penerapan Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Ujung Bulu di Kabupaten Bulukumba sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di pegadaian Syariah ujung bulu di Kabupaten Bulukumba sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei

ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain

REFERENSI

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Grafika, 2008)
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008)
- At - Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988) Hadist No. 908.
- Ain Soejatmiko, "Pegadaian Syariah" <http://PT.Pegadaian syariah.co.id.sejarahpegadaian syariah>,
- Bapak Girwanto, *salah satu Kepala Unit Pelayanan CPS Ujung Bulu* (wawancara 6 Desember 2022),
- Bapak Girwanto, *salah satu Kepala Unit Pelayanan CPS Ujung Bulu* (wawancara 6 Desember 2022, pukul 14.00)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Warna & Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009),
- Dokumentasi. PT. *Pegadaian Syariah* (Tanggal 6 Desember 2022).
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam, pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009),
- Huda, Huda, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996),
- Keegen, Warren J, *Global Marketing Management*, terj. Alexander Sindoro, Manajemen Pemasaran Global, (Prenhallindo, Jakarta, 1996),
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika, 1993),
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),
- Nuh Muhammad *Hukum lelang dan Tender*, (Diakses 2 februari 2015).
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Jumnatul, 2004).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid IX, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1970),
- Rachman, Afzarul, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf: 1995),
- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta: Bandung, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah. Jilid 12*. Alih Bahsa H. Kamaluddin, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996),
- Saepudin, Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),
- Sutendi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011),
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- Usman, Husnaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988),
- Usman, Racmhadi, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),
- Wibowo, Sukarno, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),
- Zikmund, William G, *Exploring Marketing Research*, terj. Hirson. Kurnia, *Menjelajahi Riset Pemasaran*, (Salemba, Jakarta, 2011),